

**KAJIAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 14  
TAHUN 2014 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, dokumen kajian tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Sukoharjo ini dapat disusun.

Dokumen ini disusun untuk memberikan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan informasi hukum yang terintegrasi dan transparan. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh pihak terkait dalam memahami dan melaksanakan perubahan peraturan dengan efektif.

Kajian ini berisikan telaah ilmiah terhadap aspek-aspek berikut, (i) Latar Belakang (ii) Identifikasi Masalah, (iii) Tujuan Penyusunan, (iv) Dasar Hukum, (v) Pokok Pikiran, (vi) Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan, (vii) Ruang Lingkup Materi, dan (viii) Simpulan dan Saran. Hasil telaah ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, kegiatan ini diperlukan untuk mewujudkan regulasi yang taat asas, transparan dan melibatkan masyarakat dan para stakeholder sehingga ke depannya akan menjadi masukan pada perumusan dan penetapan setiap Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Sukoharjo

Kami berharap semoga sistematika maupun muatan kajian ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama.

Sukoharjo, Januari 2025

Tim Penyusun

**DAFTAR ISI**

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                                | ii  |
| DAFTAR ISI .....                                                    | iii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                             | 1   |
| A. Latar Belakang .....                                             | 1   |
| B. Identifikasi Masalah .....                                       | 1   |
| C. Tujuan Penyusunan .....                                          | 2   |
| D. Dasar Hukum .....                                                | 2   |
| BAB II POKOK PIKIRAN .....                                          | 3   |
| A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait ..... | 3   |
| B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis .....                 | 3   |
| BAB III MATERI MUATAN .....                                         | 5   |
| A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....                     | 5   |
| B. Ruang Lingkup Materi .....                                       | 5   |
| BAB IV PENUTUP .....                                                | 6   |
| A. Kesimpulan .....                                                 | 6   |
| B. Saran .....                                                      | 6   |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                 | 7   |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap dokumen dan informasi hukum, diperlukan sebuah jaringan yang terintegrasi. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Sukoharjo sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014. Namun, perubahan dalam struktur organisasi dan kebutuhan integrasi yang lebih baik mengharuskan adanya pembaruan terhadap peraturan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, anggota JDIH diwajibkan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang memadai serta struktur keanggotaan yang jelas akan memaksimalkan pelaksanaan tugas fungsi anggota JDIH. Oleh karena itu, revisi Peraturan Bupati ini diharapkan dapat mengakomodasi perubahan kebutuhan tersebut dan meningkatkan efisiensi serta aksesibilitas pengelolaan informasi hukum di Kabupaten Sukoharjo.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dilakukan identifikasi masalah bahwa perlu dibuatnya Perubahan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan pokok masalah, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Ketidaksesuaian Struktur Keanggotaan Organisasi**

Struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan kondisi terkini, terutama kedudukan JDIH Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat sebagai anggota JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 sehingga berpotensi menghambat implementasi kebijakan yang terintegrasi secara nasional.

##### **2. Penyesuaian dengan Standar Nasional**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019, diperlukan standar pengelolaan dokumen hukum yang lebih terperinci dan melibatkan lebih banyak unit kerja secara langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukan

penyesuaian agar struktur organisasi JDIH di Kabupaten Sukoharjo selaras dengan standar nasional.

### **3. Kebutuhan Harmonisasi Kebijakan**

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu, diperlukan harmonisasi antara peraturan daerah dan kebijakan nasional. Ketidakharmonisan ini dapat menciptakan tumpang tindih atau inkonsistensi dalam pelaksanaan tugas organisasi di tingkat kabupaten.

## **C. Tujuan Penyusunan**

Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum tentang struktur keanggotaan JDIH.
2. Menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **D. DASAR HUKUM**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 21);

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

#### **A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait.**

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan anggota JDIHN secara langsung bukan menjadi anggota dibawah pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu diubah terkait struktur organisasi keanggotaan JDIH agar lebih responsif terhadap perubahan regulasi nasional.

#### **B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis**

##### **1. Landasan Filosofis**

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tugas dan kewajiban pemerintah diantaranya untuk memajukan kesejahteraan umum dan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat berhubungan dengan pemerintahan, sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk berbuat dan melaksanakan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia, perlu menyusun perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

##### **2. Landasan Yuridis**

Secara yuridis landasan yang dijadikan sebagai dasar dan alasan Perubahan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pememrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 156).

### 3. Landasan Sosiologis

Ketidaksesuaian antara Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 menciptakan celah yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan hukum yang terpadu. Perubahan peraturan ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara kebijakan daerah dan nasional demi kemaslahatan masyarakat luas.

### **BAB III**

#### **MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

1. Sasaran yang akan diwujudkan  
Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yaitu sebagai upaya peningkatan efisiensi pengelolaan informasi hukum melalui integrasi antara pusat dan anggota JDIH sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap dokumen hukum yang dikelola JDIH secara transparan dan mudah diakses.
2. Jangkauan dan Arah Pengaturan  
Jangkauan dan Arah pengaturan yang akan diwujudkan meliputi:
  - a. pembaruan struktur keanggotaan JDIH; dan
  - b. penguatan koordinasi.

#### **B. Ruang Lingkup Materi Pengaturan**

1. Materi dalam Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, adalah sebagai berikut :

##### **Pasal I**

Ketentuan dalam Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sebagai berikut:

##### **Pasal 7**

- (1) JDI Hukum Kabupaten terdiri dari:
  - a. PJDIH;
  - b. Anggota Jaringan.
- (2) Pusat Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Bagian/Unit yang mengolah dan atau menyimpan produk hukum pada:
  - a. bagian di lingkungan sekretariat daerah, dinas daerah, dan badan daerah;
  - b. kecamatan; dan
  - c. kelurahan/desa.
- (4) Keanggotaan JDI Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang meruakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bahwa Perubahan Peraturan Bupati tentang JDIH di Kabupaten Sukoharjo perlu dilakukan sebagai langkah strategis untuk penyelarasan struktur organisasi dan efisiensi koordinasi. Dengan menyesuaikan struktur organisasi JDIH, diharapkan koordinasi antarunit dalam jaringan dapat berjalan lebih efisien, sehingga pengelolaan dokumentasi hukum menjadi lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#### **B. Saran**

Agar dapat memanfaatkan secara optimal bahan Dokumentasi dan Informasi Hukum disemua Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara transparan oleh masyarakat, diharapkan dengan adanya perubahan Peraturan Bupati ini dapat memberikan suatu pedoman yang jelas bagi Pusat JDIH Kabupaten Sukoharjo dan anggotanya.

Sukoharjo, Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TEGUH PRAMONO,SH,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19710429 199803 1 003

## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH);
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.